BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PENEGAKAN HUKUM, DAN OBAT KERAS

A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.[17]

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum, "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).[18]

Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai

[17] P.A.F Lamintang,. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia,* Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 179.

[18] Sudarsono,. *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 92.

kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.[19]

Sementara Jonkers merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum (*wederrechttelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.[20]

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:[21]

a. Harus ada perbuatan manusia;
b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung-jawabkan; dan

[19] Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 6.

[20] *Ibid*

[21] Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 60.

e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:[22]

a. Kejahatan (misdrijven); dan
b. Pelanggaran (overtredingen);

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

a. Kejahatan-kejahatan (misdaden)
b. Perbuatan-perbuatan buruk (wanbedrijven)
c. Pelanggaran-pelanggaran (overtredingen).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:[23]

a. Misdaden : crimes
b. Wanbedrijven: delits
c. Overtredingen : contraventions

[22] *Ibid* hlm. 72.
[23] *Ibid*

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan "kejahatan", sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan "pelanggaran". Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.[24]

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya

[24] *Ibid* hlm. 73.

perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.[25]

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (commision act) dan delik omisi (ommision act). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.[26]

3. Subjek Tindak Pidana

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (natuurlijk person). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dari kata kata "barang siapa..". Kata

[25] Mahrus Ali, Dasar Dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 102.

[26] *Ibid*

"barang siapa" jelas merujuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi/badan hukum (*recht person*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab pemerintah belanda pada saat ini tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.[27]

Unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia. Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:[28]

a. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata: "barangsiapa yang.... " kata "barangsiapa" ini tidak dapat diartikan lain daripada "orang".
b. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana. Pada dasarnya jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia.
c. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi

[27] *Ibid* hlm. 111.
[28] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Kencana,Jakarta, 2014, hlm. 50.

petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia.

d. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap batin manusia.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.[29]

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)

b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld)

c. Melawan hukum (onrechtmatig)

[29] Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op. Cit*, hlm.10.

d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatoaar person).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (strafbaar feit).

Unsur objektif:

a. Perbuatan orang;
b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;dan
c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.

Unsur Subjektif:

a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
b. Adanya kesalahan (dollus atau culpa);dan
c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:[30]

a. Unsur tingkah laku

Unsur tingkah laku merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana, yang terdiri atas tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*) atau disebut

[30] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 81-82.

juga perbuatan materiil (*materieel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tigkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan.

b. Unsur melawan hukum

Unsur sifat melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber dari undang-undang maupun masyarakat. Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukumsebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, yang artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

c. Unsur kesalahan

Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaaan atau sikap batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini bersifat subjektif. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif terdapat pada:

1) Tindak pidana materiil (*materieel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana
2) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana
3) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat

e. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut:

1) Unsur keadaan menyertai mengenai cara melakukan sesuatu
2) Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan
3) Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana
4) Unsur keadaan menyertai mengenai subjek tindak pidana
5) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
6) Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang

berhak mengadu. Untuk dapatnya dituntut pidana pada tindak pidana aduan, diperlukan syarat adanya pengaduan dari yang berhak. Syarat pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana ynag bersangkutan, artinyatindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah dilakukannya perbuatan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

i. Unsur objek hukum tindak pidana

Unsur objek hukum tindak pidana pada dasarnya adalahunsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Unsur objek hukum

seringkali diletakkan dibelakang/sesudah unsur perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang lainpada pembunuhan.

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut. Unsur ini selalu merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif.

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur syarat tambahan memperingan pidana bukan merupakan unsur yang pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya. Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang

apa yang bertentangan dengan hukum *(On Recht)* dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.[31]

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyatan.[32]

Prof Barda Nawawi Arief, secara umum menyamakan penegakan hukum dengan sistem peradilan. Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi, penegakan hukum pidana identik dengan sistem peradilan pidana, identik dengan sistem kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kahakiman, pada dasarnya juga merupakan kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum.[33]

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan,

[31] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,1986, hlm. 60.

[32] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis,* Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm.15.

[33] Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.* BP Undip, Semarang, 2012, hlm. 42.

sebab pelaksanaan peundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.[34]

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma norma hukum dan sekaligus nilai nilai yang ada di belakang norma tersebut. Para penegak hukum harus memahami benar benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum harus ditegakkan, dan hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang undangan (*law making process*).[35]

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[36]

[34] Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980, hlm. 5.

[35] Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012,hlm. 80.

[36] Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 109.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum *(Rechtssicherheit),* kemanfaatan *(Zweckmassigkeit)* dan keadilan *(Gerechtigkeit).*[37]

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.[38] Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.[39]

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.[40]

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa ada 3 unsur bekerjanya hukum sebagai suatu sistem, yaitu: (1) struktural, (2) substantif, dan (3)

[37] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* Ctk. Kedua Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

[38] *Ibid.*

[39] *Ibid.* hlm. 145-146.

[40] *Ibid.*

budaya hukum. Ketiga unsur itu tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.[41]

Unsur Struktural menurut Lawrence M. Friedman menyatakan, bahwa *The structure of a system is its skeletal frame work it is the permanent shape, the institutional body of system.* Struktur dari suatu sistem itu rancangan kerangkanya, bentuk yang tetap, badan lembaga dari suatu sistem.[42]

Sedangkan unsur Substansi, dari suatu sistem hukum, yaitu norma-norma hukum yang berlaku mengatur bagaimana aparatur penegak hukum dan masyarakat, seharusnya bersikap dan berperilaku. Substansi hukum ini dapat ditemukan dalam sumber-sumber hukum formal.[43]

Komponen yang ketiga dari suatu sistem hukum adalah budaya hukum atau *legal culture*. Budaya ini dapat kita lihat bagaimana aparatur penegak hukum menjalankan hukum dengan baik dan bagaimana budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat, budaya hukum juga mencerminkan bagaimana sebenarnya sistem tersebut akan diberdayakan. Dengan kata lain, kultur merupakan penggerak dari sistem peradilan pidana.[44]

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

[41] Imron Anwari, *Penerapan Hukum Pidana Kini Dan Masa Mendatang,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 130.

[42] *Ibid.*

[43] *Ibid,* hlm. 131.

[44] *Ibid.*

a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.[45]

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap upaya penegakan hukum pidana setidaknya terdapat lima factor yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut:[46]

a. Faktor hukum itu sendiri (*legal factor it self*)

[45] Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 40.

[46] Imron Anwari, *Loc. Cit.*

Kualitas peraturan hukum yang ada mempengaruhi suatu penegakan hukum. Semakin baik kualitas suatu peraturan hukum maka peraturan hukum tersebut semakin mudah penegakannya.

Hukum yang baik adalah hukum yang dibuat dengan berpedoman pada peraturan hukum yang lebih tinggi, dibuat dengan tata cara yang telah diatur oleh Undang-Undang, serta hukum tersebut dapat diterima dan diakui oleh masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum (*Law enforcement factor*)

Faktor Penegak Hukumnya sendiri menjadi faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dapat terlaksana apabila aparat penegak hukum adalah seseorang yang professional, bermental tangguh, mempunyai etika serta berintegritas tinggi.

c. Faktor Sarana Prasarana (*means factor*)

Sarana Prasarana sangat mempengaruhi proses penegakan hukum. Apabila sarana dan prasara tidak cukup layak maka akan membuat proses penegakan hukum terhambat. Sarana dan Prasarana ini mencakup: sarana tempat yang nyaman, sarana alat yang memadai (transportasi, senjata, dll), sarana keuangan yang cukup untuk operasional, dan lain-lain.

d. Faktor masyarakat (*community factor*)

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian di masyarakat. Oleh sebab itu

masyarakat juga memiliki pengaruh dalam proses penegakan hukum. Agar penegakan hukum terlaksana dengan baik maka masyarakatnya harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum tersebut antara lain adalah pemahaman masyarakat tentang hukum tersebut, ketaatan terhadap hukum tersebut, dan penghayaatn terhadap fungsi hukum itu sendiri.

e. Faktor budaya (*cultural factor*)

Kebudayaan adalah hasil karya, cipta, dan rasa manusia dalam kehidupan. Faktor budaya biasanya mencakup pada nilai-nilai abstrak yang yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut merupakan apa yag dianggap baik dan apa yang dianggap buruk di dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal sebagai salah satu keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan satu satunya tumpuan harapan untuk menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas akan tetapi kehadirannya sangat diharapkan di negara indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan hukum pidana di indonesia.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG OBAT KERAS

1. Pengertian obat

Obat dalam bahasa inggris disebut drug sedangkan dalam bahasa prancis disebut droque yang berarti ‘rempah kering’. Menurut bagian Farmakologi obat didefinisikan sebagai substansi yang digunakan untuk pencegahan, diagnosis dan pengobatan penyakit pada manusia maupun binatang.[47]

Obat adalah zat kimia yang mengubah proses dasar dalam sel sel tubuh. Obat dapat menstimulasi atau menghambat fungsi normal dan aktivitas seluler. Untuk bekerja pada sel- sel tubuh, maka obat yang diberikan untuk memberikan efek sismetik harus mencapai konsentrasi yang kuat dalam darah dan jaringan lain di sekitar sel-sel.[48]

Obat adalah zat kimia yang dalam dosis tertentu dapat mempengaruhi biokimia dan fungsi tubuh yang dapat digunakan untuk mendiagnosis, mengobati dan mencegah penyakit.[49]

Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Kesehata RI No. 193/ Kab/B. VII/71,yang dimaksud dengan obat adalah suatu bahan atau campuran bahan untuk dipergunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembukan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada

[47] Ayu Putri Ariani, Dasar Dasar Farmakologi Disertai Dengan tabel daftar golongan obat generik, Nuha Medika, Yogyakarta, 2017, hlm 5.

[48] *Opcit*, hlm. 25.

[49] M. Djamaludin, Pengantar Farmakologi, Rajawali pers, jakarta, 2017, hlm 21.

manusia atau hewan, termasuk untuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia.[50]

2. Jenis Jenis Obat

Pembuatan, penyimpanan dan peredaran obat di Indonesia diawasi oleh Dirjen POM (direktorat jendral pengawasan obat dan makanan). Di pasaran juga dikenal dengan obat resmi dan obat tidak resmi, obat bebas, obat keras, obat bius, obat esensial dan obat generik.[51]

a. Obat resmi

Obat resmi adalah obat atau bahan baku yang dimuat dalam farmakope, yaitu buku yang memuat pembakuan bahan kimia dan disahkan berdasarkan Undang- Undang.

b. Obat tidak resmi

Obat yang tidak dimuat dalam farmakope adalah obat tidak resmi, tetapi boleh dipasarkan dengan izin dari departemen kesehatan.

c. Obat bebas

Obat bebas adalah obat yang bebas dibeli di pasaran (toko obat atau di apotik).

d. Obat keras

Obat keras adalah obat obatan yang hanya dapat dibeli di apotik dengan menggunakan resep dokter.

[50] H.syamsuni, Farmasetika dan Hitungan Farmasi, EGC, Jakarta, 2006, hlm. 47.
[51] *Ibid*, hlm. 6-7.

e. Obat bius

Obat bius hanya dapat diperoleh dari apotik dengan resep dokter dan penjualannya harus disertai dengan pelaporan kepada menteri kesehaan.

f. Obat esensial

Obat esensial adalah obat yangpaling dibutuhkan untuk pelaksanaan kesehatan bagi masyarakat banyak yang meliputi obat untuk diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi.

g. Obat generik

Obat generik adalah obat yang digunakan dalam program obat terpadu (pot) meliputi obat esensial yang paling banyak dibutuhkan masyarakat dengan mutu terjamin diproduksi oleh perusahaan dengan persyaratan Cara produksi obat yang baik (cpob).

Untuk menjaga keamanan penggunaaan obat oleh masyarakat, pemerintah menggolongkan obat menjadi beberapa macam. Berikut adalah beberapa macam obat menurut undang undang.[52]

1. Narkotika (obat bius atau daftar O = opium), yakni obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan IPTEK serta dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan (adiksi) yang sangat merugikan masyarakat dan individu apabila digunakan tanpa

[52] Hendra Widodo, *Ilmu Meracik Obat Untuk Apoteker, cetakan pertama*, D-Medika, Yogyakarta, 2013, hlm 17-19.

pembatasan dan pengawasan dokter, seperti candu/opium, morfin, petidin, metadon, dan kodein.

2. Psikotropika (obat berbahaya) yakni obat yang mempengaruhi proses mental, merangsang atau menenangkan, serta mengubah pikiran/ perasaan/ kelakuan seseorang. Misalnya, golongan ekstasi, diazepan, dan barbital/luminal.
3. Obat keras (daftar G = geverlujk = berbahaya), yakni semua obat yang;
 a. Memiliki takaran/dosis maksimum (DM) atau yang tercantum dalam daftar obat keras yang ditetapkan pemerintah;
 b. Diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf "K" yang menyentuh garis tepinya;
 c. Semua obat baru, kecuali dinyatakan oleh pemerintah (Depkes RI) tidak membahayakan; dan
 d. Semua sediaan parenteral/injeksi/infus intravena
4. Obat bebas terbatas (daftar W = warschuwing = peringatan), yakni obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya dari produsen atau pabrik obat tersebut, kemudian diberi tanda lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi hitam serta diberi tanda peringatan sebagai berikut:
 a. P. No. 1: Awas! Obat Keras. Bacalah aturan pemakaiannya.
 b. P. No. 2: Awas! Obat Keras. Hanya untuk bagian luar dari padan.
 c. P. No. 3: Awas! Obat Keras. Tidak boleh ditelan.

d. P. No. 4: Awas! Obat Keras. Hanya untuk dibakar.

e. P. No. 5: Awas! Obat Keras. Obat wasir, jangan ditelan.

5. Obat bebas, yakni obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan si pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan, kemudian diberi tanda lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam.

3. Tinjauan Umum Tentang Obat Keras Pil Sapi *(Trihexypenidyl*)

Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Ciri cirinya adalah bertanda lingkaran bulat merah dengan garis tepi berwarna hitam, dengan huruf K ditengah yang menyentuh garis tepi. Obat ini hanya boleh dijual di apotik dan harus dengan resep dokter pada saat membelinya.[53]

Pil adalah suatu sediaan berbentuk bulat seperti kaleng yang mengandung satu atau lebih bahan obat. Berat pil rata-rata berkisar antara 100-500mg. Berdasarkan berat pil tersebut, pil terbagi menjadi dua jenis, yakni pil kecil yang beratnya kira- kira 30mg (disebut granula) dan pil besar yang beratnya lebih dari 500mg (disebut boli). Boli biasanya digunakan untuk pengobatan hewan, seperti sapi, kuda, dan lain- lain. Apabila tidak dinyatakan lain, granula mengandung bahan obat berkhasiat 1mg.[54]

[53]*Ibid,* hlm. 128.
[54] *Ibid,* hlm. 135.

Obat yang tergolong sebagai antimuskarinik ini merupakan obat yang biasa digunakan untuk mengatasi gangguan yang timbul dari penyakit parkinson, semisal gangguan gerak yang tidak normal dan tak terkendali. Gangguan yang dimaksud termasuk kondisi tremor hingga gerak wajah tak terkendali.

Obat ini berfungsi meningkatkan kendali otot dan mengurangi kekakuan. Saat gangguan-gangguan tadi berkurang, obat ini dapat menormalkan kembali gerakan tubuh. *Trihexyphenidyl* dapat digunakan sendiri atau bersama dengan levodopa bagi pengobatan pada penyakit parkinson.

Obat ini sangat berbahaya, karena *Trihexyphenidyl* merupakan obat yang berpotensi memberikan efek samping pada masalah psikosis dan kejiwaan.[55]

1. Efek Penggunaan Obat

Efek obat yaitu perubahan fungsi struktur (organ) atau proses atau tingkah laku organisme hidup akibat kerja obat. Efek *terapeutik* dari suatu obat disebut juga efek yang diinginkan, adalah efek utama yang dimaksudkan yakni alasan obat diresepkan. Efek *terapeutik* obat didefinisikan juga sebagai sebuah konsekuensi dari suatu penanganan medis, di mana hasilnya dapat dikatakan bermanfaat atau malah tidak diharapkan. Hasil yang tidak diharapkan ini disebut efek samping.[56]

[55] https://news.okezone.com/read/2017/09/20/337/1780066/ternyata-obat-obat-yang-sering-kita-temui-ini-tak-bisa-dikonsumsi-sembarangan diakses terakhir tanggal 15 juni 2019.

[56] H.syamsuni, *Op. Cit*, hlm. 72.

a. Paliative

Mengurangi gejala penyakit tetapi tidak berpengaruh terhadap penyakit itu sendiri. Contoh: morphin sulfat atau aspirin untuk rasa nyeri.

b. Curative

Menyembuhkan kondisi atau suatu penyakit. Contoh: peniciline untuk infeksi.

c. Supportive

Mendukung fungsi tubuh sampai penatalaksanaan lain atau respon tubuh ditangani. Contoh: neropinephrine bitartrateuntuk tekanan darah rendah dan aspirin untuk suhu tubuh tinggi.

d. Substitutive

Menggantikan cairan atau substansi yang ada dalam tubuh. Contoh: thyroxine untuk hyperthryroidism, insulin untuk diabetes militus.

e. Chemoterapeutik

Merusak sel sel maligna. Contoh: busulfan untuk leukimia.

f. Restorative

Mengembalikan kesehatan tubuh. Contoh: vitamin dan suplemen mineral.

Ketagihan adalah perbuatan kompulsif (yang terpaksa dilakukan) dan keterlibatan yang berlebihan terhadap suatu kegiatan tertentu. Kegiatan ini bisa berupa pertaruhan atau berupa penggunaan berbagai

zat, seperti obat-obatan. Obat- obatan dapat menyebabkan ketergantungan psikis saja atau ketergantungan psikis dan fisik.[57]

Ketergantungan psikis merupakan suatu keinginan untuk terus meminum suatu obat untuk menimbulkan rasa senang atau untuk mengurangi ketegangan dan menghindari ketidaknyamanan. Obat-obatan yang menyebabkan ketergantungan psikis biasanya bekerja di otak dan memiliki satu atau lebih dari efek berikut ini:[58]

a. Mengurangi kecemasan dan ketegangan
b. Menyebabkan kegembiraan, euforia (perasaan senang yang berlebihan) atau perubahan emosi yang menyenangkan lainnya
c. Menyebabkan perasaan meningkat kemampan jiwa dan fisik
d. Perubahan persepsi fisik

Ketergantungan psikis dapat menjadi sangat kuat dan sulit untuk diatasi. Hal ini terjadi terutama pada obat- obatan yang merubah emosi dan sensasi, yang mempengaruhi sistem syaraf pusat. Untuk para pecandu, aktivitas yang berhubungan dengan obat menjadi bagian yang penting dalam kehidupannya sehari hari, sehingga suatu bentuk ketagihan biasanya mempengaruhi kemampuan bekerjanya, proses belajar atau mempengaruhi hubungannya dengan keluarga dan teman.[59]

[57] *Ibid*, hlm. 75.
[58] *Ibid*
[59] *Ibid*

Beberapa obat- obatan menyebabkan ketergantungan fisik, namun ketergantungan fisik tidak selalu menyertai ketergantungan psikis. Pada obat-obatan yang menyebabkan ketergantungan fisik, tubuh menyesuaikan diri terhadap obat yang dipakai secara terus menerus dan menyebabkan timbulnya toreransi; sedangkan jika pemakaiannya dihentikan, akan timbul gejala putus obat. [60]

a. Toleransi adalah kebutuhan untuk meningkatkan secara progresif dosis obat untuk menghasilkan efek yang biasanya dapat dicapai dengan dosis yang lebih kecil.
b. Gejala putus obat terjadi pada pemakaian obat dihentikan atau jika obat dihalangi oleh suatu antagonis. Seseorang yang mengalami putus obat, merasa sakit dan dapat menunjukkan banyak gejala, seperti sakit kepala, diare, atau gemetar (*tremor*). Gejala putus obat dapat menjadi masalah yang serius dan bahkan berakibat fatal. [61]

4. Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Pil Sapi

Definisi peredaran obat menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Peredaran obat adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.

[60] *Ibid*, hlm. 76
[61] *Ibid*

Menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras Pemerintah telah melakukan suatu usaha untuk mengatur mengenai masalah peredaran obat keras. Peraturan yang terkait dengan masalah obat keras atau sediaan 17 farmasi ada dalam Undang-undang, yaitu Undang-undang No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan.

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pengedar obat keras tercantum dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan:

> "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)."

Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan:

> "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Dalam Pasal 386 Ayat (1) KUHP menyatakan:

> "Barang siapa menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan, yang diketahuinya bahwa itu palsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Suatu perbuatan yang dapat dipidana oleh hukum, maka di beberapa negara dianut prinsip harus dipenuhi adanya unsur *actus reus* yakni unsur esensial dari kejahatan (*physical element*) dan *mens rea* (*mental element*) yakni keadaan sikap batin. *Actus non Facit Reum nisi mens sit rea*, bahwa asas tersebut di atas menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tidak bersalah.[62]

D. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS DALAM PERSEPEKTIF ISLAM

Pengertian hukum pidana Islam pada dasarnya sama dengan hukum pidana pada umumnya. Hanya saja hukum pidana Islam didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah. Karenanya, hukum pidana Islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum Islam, yang mengatur tentang perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. [63]

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah SWT yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.

[62] A.Z. Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar grafika, Jakarta, 1995, hlm. 47.
[63] Assadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 5.

Syariat Islam yang dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiaba asasi syariat, yaitu menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri, maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT. Perintah Allah SWT dimaksud, harus untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.[64]

Perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana pada sistem hukum lainya terletak pada pembuat hukum tersebut. Hukum pidana Islam adalah hukum yang dibuat oleh Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Sedangkan hukum pidana selain Islam merupakan hasil pembentukan dari manusia (*man made law).* Perbedaan ini menunjukkan sisi keunggulan hukum pidana Islam, dimana ia dibuat oleh Sang Khalik yang maha mengetahui masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, serta paling mengerti setiap aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, hukum pidana Islam adalah hukum yang universal dan berlaku hingga akhir zaman.[65]

Tindak pidana dalam Islam disebut sebagai *jarimah*. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *tā'zir*. Menurut Al-Mawardi definisi jarimah adalah larangan-larangan *syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir* . Larangan-larangan *syara'* tersebut bisa terbentuk melakukan

[64] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.
[65] Assadulloh Al Faruq, *Loc.cit.*

pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuanya dalam nas alquran atau sunah Rasul. Sedangkan hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuanya dalam nas alquran atau sunah Rasul. Hukuman *ta'zir* menjadi wewenang penguasa untuk menentukanya.[66]

Pembagian jarimah jika dipandang dari berat ringanya hukuman adalah sebagai berikut:

1. *Jarimah hudud*, yaitu semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah SWT dalam Alquran dan oleh Nabi dalam hadist.[67] Hudud atau *had* menurut istilah adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah bagi suatu tindak kemaksiatan, untuk mencegah pada kemaksiatan yang sama. Adapun tindak pidana hudud adalah perbuatan apa saja yang apabila dilakukan dapat dikenai sanksi hudud. Perbuatan–perbuatan yang sanksi nya termasuk bagian hudud meliputi meminum *khamar, zina, liwath* (homoseksual), menuduh zina, mencuri, merampok, memberontak, dan murtad.[68]
2. *Jarimah Qisos-diyat,* yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *qisos* (pembalasan setimpal/sama dengan korban) atau hukuman *diyat*. Hukuman itu telah ditentukan oleh *syara'* tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi, tetapi menjadi hak manusia, artinya si korban atau walinya dapat memaafkan si pelaku dengan meminta *diyat* (ganti

[66] KH. Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat,* UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 1.
[67] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 47.
[68]Assadulloh Al Faruq, *Opcit,* hlm. 19.

rugi) atau memaafkan tanpa meminta *diyat*, atau meminta dilaksanakannya hukuman *qisos*. Apabila pelaku dimaafkan, maka ia bebas dari hukuman *qisos* dengan membayar ganti rugi atau tanpa membayar ganti rugi.[69]

3. *Jarimah ta'zir,* yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *ta'zir*. Semua macam jarimah selain jarimah hudud dan jarimah *qisos diyat* termasuk *jarimah ta'zir*. Jadi jumlah nya banyak, jenis nya pun bermacam-macam, hukumanya ada yang berat dan ada yang ringan. *Syara'* tidak menentukan macam-macam perbuatan yang diancam hukuman *ta'zir* dan *syara'* juga tidak menentukan macam hukuman yang diancamkan. *Syara'* hanya menentukan beberapa macam perbuatan yang diancam hukuman *ta'zir,* misalnya makan riba, menggelapkan titipan, penyuapan, mengicuh timbangan, menjadi saksi palsu, menjadi mata-mata musuh, bermain judi, dan lain-lain perbuatan yang nyata-nyata telah dianggap tidak baik oleh agama. Hukuman yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan di atas, itupun juga tidak ditentukan oleh *syara'* tetapi diserahkan kepada pihak penguasa (hakim). Selain macam jarimah jarimah tersebut ada bermacam-macam jarimah yang baik bentuk perbuatannya maupun macam hukumannya diserahkan kepada pihak penguasa (hakim), misalnya kejahatan-kejahatan yang bertalian dengan ekonomi, yang bertalian dengan akhlak, yang bertalian dengan

[69] Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam,* bagian penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984, hlm. 8.

ketentraman hidup dan lain sebagainya. Pemberian kekuasaan oleh syara' ini demi untuk memberi keluasan bagi pihak penguasa dalam mengatur tata tertib masyarakat berdasarkan kemaslahatan umum.[70]

Jarimah ta'zir dibagi menjadi 2 (dua) macam/ jenis *jarimah ta'zir*, yaitu:

a. *Jarimah Ta'zir Syar'ie*, yaitu pelarangan perbuatan disebutkan dalam *nash*, tapi ketentuan mengenai ancaman pidananya tidak dinyatakan dalam nash, atau dinyatakan namun hanya secara ukhrowi. Dalam *ta'zir* jenis pertama ini, sifat terlarangnya perbuatan adalah tetap. Manusia hanya boleh berijtihad dalam penetapan mengenai jenis dan berat ringanya sanksi pidana dengan dasar-dasar pertimbangan penalisasi tertentu.
b. Jarimah Ta'zir Ulil Amri, yaitu pelarangan perbuatan maupun ancaman pidananya, dua-duanya tidak ditentukan dalam nash. Jadi yang menentukan adalah penguasa atau hakim dengan berpegang prada prinsip *At-Ta'zieru Ma'al Mashiahati* (pelarangan perbuatan tertentu sebagai *ta'zir* harus berorientasi atau bertujuan menciptakan kemaslahatan).[71]

Dalam perspektif kajian hukum Islam, Obat Keras yang dikonsumsi secara berlebihan dan menyebabkan mabuk jenis hukumnya adalah haram

[70] *Ibid*, hlm. 8-9.
[71] Muh. Abdul Kholiq, *Bahan ajar Hukum Pidana Islam*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016

sebagaimana haramnya minuman keras. Dalam hal ini Imam an-Nawawi (631-676 H/1233-1277 M) menegaskan:

وَأَمَّا مَا يُزِيلُ الْعَقْلَ مِنْ غَيْرِ الْأَشْرِبَةِ وَالْأَدْوِيَةِ كَالْبَنْجِ وَهَذِهِ الْحَشِيشَةِ الْمَعْرُوفَةِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْخَمْرِ فِي التَّحْرِيمِ

"barang/zat yang menghilangkan kesadaran akal selain yang berbentuk minuman (cair) dan obat, seperti ganja dan Hasyisy (cannabis ruderalis/ganja India) yang terkenal ini, hukumnya haram sebagaimana khamr."

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

"*Allah melaknat khomr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan.*" (HR. Ahmad 2: 97, Abu Daud no. 3674 dan Ibnu Majah no. 3380, dari Ibnu 'Umar, dari ayahnya. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih karena ada berbagai penguatnya).[72]

Jadi mengonsumsi Pil Sapi merupakan *Jarimah Hud* dikarenakan efek dari meminum atau mengonsumsi Pil Sapi secara berlebihan akan

[72] Dikutip dari https://rumaysho.com/6300-hukum-jual-beli-khamar-miras.html diakses pada 9 Agustus 2019 pukul 21.09.

menyebabkan mabuk. Hal tersebut seperti efek yang ditimbulkan dari mengonsumsi minuman keras atau *khomr*. Sedangkan orang yang menjual atau mengedarkan Pil Sapi merupakan *Jarimah Ta'zier* karena seperti menjual minuman keras atau *khomr*.